

KAJIAN YURIDIS TERHADAP JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN¹

Oleh :
Patriana Kaffah Damopolii²
Dani Robert Pinasang³
Tommy F. Sumakul⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami jabatan Kepala Desa dalam sistem Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui dan memahami pengisian, pengangkatan dan pemberhentian jabatan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Batas kepemimpinan seorang kepala desa pun diatur di dalam undang-undang desa pasal 39 ayat (1) yang membatasi masa jabatan kepala desa paling lama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, pada pasal 39 ayat (2) menetapkan bahwa kepala desa dapat dipilih untuk masa jabatan 2 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. 2. Walaupun Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Selain itu, pelantikan tersebut linier dengan penghasilan Kepala Desa.

Kata Kunci : *jabatan kepala desa*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilkades merupakan wadah yang bertujuan untuk merotasi kekuasaan di tingkat desa, sependapat dengan yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardy dan Harmaily Ibrahim bahwa tujuan penyelenggaraan pemilihan umum ada empat yaitu:⁵

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Kepala Desa memiliki tugas sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa atau disebut sebagai Undang-Undang Desa, dalam Pasal 26 ayat (2) disebutkan: "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di

Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Untuk menjalankan tugas tersebut, Kepala Desa oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 diberikan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁶ Konstruksi pembatasan masa jabatan tersebut diteguhkan konstitusionalitasnya oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021. Namun demikian, mengenai hal ini masih didapati berbagai protes dari kelompok masyarakat khususnya dari kalangan maupun organisasi desa. Sebagaimana dikutip dari detik.news.com, pada Senin 23 Januari 2023 tiga organisasi desa seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Asosiasi Badan Permusyawarahan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) dan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI). Ketiga organisasi tersebut meminta agar Kepala Desa bisa menjabat hingga 27 tahun atau tiga periode.⁷ Selanjutnya dilansir dari Kompas.com, pada 17 Januari 2023, terdapat ribuan Kepala Desa yang berdemonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menuntut agar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di revisi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101088

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, Hlm. 418

⁶ Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-6530057/apdesi-minta-masa-jabatan-kepala-desa-bisa-sampai-27-tahun>, diakses pada 11 Mei 2024

khususnya mengenai masa jabatan Kepala Desa dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun.⁸

Problematika masa jabatan Kepala Desa tersebut berhenti sejenak ditandai dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Rapat Paripurna DPR kamis 28 Maret 2024. Dengan disahkannya regulasi baru itu, masa jabatan para kepala desa yang kini sedang menjabat bertambah, digenapkan menjadi delapan tahun. Sebab, pemerintah dan DPR sepakat mengubah masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah jabatan Kepala Desa dalam sistem Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimanakah pengisian, pengangkatan dan pemberhentian jabatan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan ?

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan

Desa merupakan salah satu unit pemerintahan terkecil dalam suatu tatanan kelembagaan negara. Dengan adanya sifat multikultural dalam masyarakat Indonesia unit kecil seperti desa pun dapat memiliki kumpulan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan wilayah yang relatif kecil dan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan berbagai macam wilayah perkotaan yang ada di Indonesia, masing-masing desa yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keunikan, serta potensi dan sumber daya yang berbeda-beda.⁹ Dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa, Kepala Desa merupakan jabatan yang memimpin pemerintahan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Pemerintahan di Desa.

Kebijakan penyeragaman yang telah dibangun sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa berlanjut hingga Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama dilihat dari kedudukan serta pengisian jabatan Kepala Desa dan penghasilan Pemerintah Desa, yang dijabarkan sebagai berikut:¹⁰

Pertama, kedudukan Kepala Desa adalah sebagai pimpinan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Walaupun Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

Kedua, pelantikan tersebut linier dengan penghasilan Kepala Desa. Bawa Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan ditambah dengan jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Skema sumber pendapatan Kepala Desa tersebut menunjukkan ketergantungan keuangan yang cukup besar bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Gerusan terhadap otonomi Desa pun diperkuat lagi dalam pembentukan Desa. Walaupun belum tentu sifat asal-usul dan hak-hak tradisional masyarakat Desa serta merta hilang karena kebijakan pemekaran Desa, keberadaan Desa secara formal tidak lagi merupakan komunitas sosial yang tumbuh melalui ikatan sosiologis.

Pengaturan baru tentang Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak berimplikasi pada perubahan status kepala desa menjadi “pejabat negara”. Hal ini disebabkan kepala desa sejak dahulu, walaupun memimpin satuan pemerintahan yang bersifat otonom (desa) tidak bertindak untuk dan atas nama negara sebagaimana karakter yang melekat pada “pejabat negara”. Namun tetap sebagai pejabat pemerintahan karena merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/14025251/ini-alasan-ribuan-kades-demo-tuntut-masa-jabatan-dari-6-tahun-jadi-9-tahun>, diakses pada 11 Mei 2024

⁹ Shelvi Rusdiana, *Memperkuat Kemandirian Desa: Peran Penting Desa dalam Mewujudkan Bela Negara*, Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia, Tahun 2023, Hlm. 342

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹¹

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Penyebutan desa atau desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa;

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

5. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
6. membina kehidupan masyarakat Desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Perkembangan Desa di Indonesia dapat ditelusuri melalui implementasi berbagai produk perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, mulai dari Pemerintahan Kolonial Belanda sebelum masa kemerdekaan hingga produk hukum Pemerintah Republik Indonesia setelah masa kemerdekaan.

Jabatan kepala desa merupakan hierarki pemerintahan tertinggi di tingkat desa yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa. Pentingnya keberadaan seorang pemimpin yang berintegritas tinggi dalam mengemban jabatan penting di desa. Kepala desa haruslah memiliki kualitas kepemimpinan yang bijaksana dalam mengelola sumber daya, serta mampu untuk menjalankan tugas-tugas administratif dan pembangunan dengan efektif. Masa jabatan kepala desa saat ini sudah disahkan oleh pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih dua kali masa jabatan.¹²

¹² Hasim Hartono, *Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi Dan Demokrasi*, Jurnal Intelek Insan Cendikia, Volume 1 Nomor 6, Agustus 2024, Hlm. 4

Masa jabatan mengenai batas kepemimpinan seorang kepala desa pun diatur di dalam undang-undang desa pasal 39 ayat (1) yang membatasi masa jabatan kepala desa paling lama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, pada pasal 39 ayat (2) menetapkan bahwa kepala desa dapat dipilih untuk masa jabatan 2 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. Berbicara mengenai masa jabatan kepala desa, undang-undang yang mengatur mengenai masa jabatan kepala desa sudah mengalami beberapa perubahan yang dimulai pada tahun 1999. Perubahan masa jabatan kepala desa juga dimulai sehubungan dengan selesainya rezim orde baru. Sebagaimana kita ketahui, masa orde Baru mengikat Pemerintah Desa melalui kepala desa. Kekuasaan kepala desa pada rezim orde Baru sangatlah besar pengaruhnya. Kepala desa memiliki wewenang yang sering kali disalahgunakan pada rezim Orde Baru. Dari salah satu pendapat ahli Supriadi Adhuri mengatakan dalam sistem politik aauthoritarian yang berkembang pada rezim Orde Baru, sebagaimana diantaranya terbukti para kepala desa memperkaya dirinya dengan aset-aset desa serta menggunakan fasilitas yang seharusnya untuk masyarakat tetapi, digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.¹³

Demokratisasi desa adalah Upaya konsepsional dan praksis yang di dasari oleh prinsip-prinsip demokrasi untuk menghadirkan penyelenggara pemerintah yang akuntabel, responsif, dan legitimatif. Dalam bernegara yang menganut sistem demokratis, pembatasan masa jabatan kekuasaan sangat penting dalam keniscayaan konstitualisme. Pada dasarnya, konstitusi dibuat dengan tujuan membatasi kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak konstitusional dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan berdaulat. Tujuan konstitusi ini dapat dibagi menjadi tiga tujuan utama, yaitu: membatasi dan mengawasi kekuasaan politik; melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri dan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi parapenguasa dalam menjalankan kekuasaannya.¹⁴

Perpanjangan masa jabatan kepala desa juga dapat dihubungkan dengan prinsip demokrasi, yang kita ketahui bahwa prinsip demokrasi ialah satu-satunya ideologi yang harus dianut dan menjadi pedoman untuk Masyarakat modern. Jika masa jabatan kepala desa terus diperpanjang maka akan sulit menerapkan prinsip demokrasi yang utuh dan sempurna di lingkungan Masyarakat desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat

dihubungkan dengan prinsip checks and balances yang merupakan prinsip ketatanegaraan yang memiliki fungsi yang sama di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif yaitu saling mengontrol satu sama lain, sehingga tidak terjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara maupun pribadi yang menduduki jabatan di Lembaga negara salah satunya seperti kepala desa.¹⁵

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan, calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia
2. bertakwa kepada Thhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
9. bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. berbadan sehat;
12. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
13. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Mengenai wewenang, H.D. Stout mengatakan, bahwa wewenang adalah pengertian

¹³ Ibid, Hlm. 4

¹⁴ Ibid, Hlm. 5

¹⁵ Ibid, Hlm. 6

yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Lebih lanjut dikatakan, dengan menyitir pendapat Goorden, bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik. Sedangkan, F.P.C.L. Tonnaer mengemukakan, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif.¹⁶

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa;
5. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
6. membina kehidupan masyarakat Desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemal.

Pengangkatan Kepala Desa dilaksanakan melalui pemilihan sebagai bentuk dari implementasi demokrasi. Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yakni:¹⁷

1. Persiapan
 - a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. Pembentukan Panitia;
 - c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati;
 - d. Penyusunan jadwal proses pelaksanaan pemilihan;
 - e. Penyusunan tata tertib pemilihan; dan

¹⁶ Ridwan H.R, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 96-100

¹⁷ Alfrid Sentosa dkk, *Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak*, Jurnal Sociopolitico, Volume 3 Nomor 1, Februari 2021, Hlm. 46-60

- f. Penyusunan dan pengajuan rencana biaya pemilihan.
2. Pencalonan
 - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
 - b. Pendaftaran bakal calon;
 - c. Penyaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi penelitian, verifikasi, dan klarifikasi berkas administrasi syarat calon;
 - d. Ujian Bakal Calon;
 - e. Penetapan dan pengumuman calon;
 - f. Nomor urut calon;
 - g. Pelaksanaan kampanye;
 - h. Masa tenang;
3. Pemungutan Suara
 - a. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan surat suara;
 - b. Pengumuman penetapan calon terpilih.

Mengenai masa jabatan kepala desa telah mengalami perubahan dari awalnya 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berutur atau tidak secara berturut-turut.¹⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemberhentian Kepala Desa Pasal 40 ayat:

- (1) Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 41. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 42. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 43. Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 44 ayat: Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya. Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

B. Pengisian, Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan Dasar Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertulisnya. Di dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen keempat disebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, negara Indonesia menjalankan pemerintahannya harus didasarkan pada payung hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis sebagai hukum positif Indonesia. Semua produk perundang- undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai norma dasar (Groundnorm).¹⁹

Pengangkatan perangkat desa dilakukan didasari dengan adanya kekosongan perangkat di desa Kekosongan perangkat disebabkan karena Sebagian besar sudah pernah tugas dan mengundurkan diri. Oleh karena sangatlah

mendesak untuk pengisian perangkat desa yang dimaksud, agar pelaksanaan pemerintahan desa terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat desa dapat berjalan baik. Secara khusus dalam peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. bahwa Pengisian

Lowongan Jabatan Perangkat Desa dilakukan dengan melalui penjaringan dan penyaringan. Ada beberapa tahapan dalam menjalankan pengisian atau pengangkatan kekosongan kepala desa diantara lain sebagai berikut :

1) Pembentukan panitia.

Pemerintah desa mengadakan rapat pembentukan panitia yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Badan Pemusyawaran Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Ketua RW/RT dan tokoh masyarakat. Dalam rapat tersebut dibentuk panitia pengisian sebagai berikut:

Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan tim seleksi pendaftaran.

2) Penjaringan

Penjaringan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu pengumuman, pendaftaran dan penelitian. Pertama, untuk pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, Panitia melakukan sosialisasi atau pengumuman pendaftaran calon perangkat desa yang dilakukan dengan menempel pengumuman tersebut di tempat-tempat yang strategis seperti balai desa, jalan masuk desa dan pos kamling di setiap RT sehingga masyarakat dapat mengetahui dan membacanya. Sosialisasi juga dilakukan pada kegiatan rutin arisan bapak-bapak atau arisan ibuibu di lingkungan RT masing- masing.

3) Penyaringan

Penyaringan yang dimaksud di sini adalah bentuk ujian tulis. Materi ujian tulis terdiri dari Pengetahuan Umum dan Pengetahuan Khusus. Sistem Computer Based Test (CBT) digunakan dalam ujian tulis untuk pengetahuan umum. Materi yang diujikan meliputi agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, berhitung, pengetahuan sosial kemasyarakatan dan budaya setempat, pengetahuan pemerintahan desa dan pengetahuan tugas sesuai lowongan jabatan. Pengetahuan umum dengan bobot 70 % (tujuhpuluh persen). Adapun 30% untuk pengetahuan khusus yang terdiri dari wawancara, praktek mengoperasionalkan computer, serta pengalaman dan keterlibatan

¹⁹ UUD 1945

dalam pemerintahan desa dan/atau masyarakat desa

- 4) Pelantikan/Pengangkatan Perangkat Desa
Calon Bakal yang lolos dengan nilai tertinggi diangkat sebagai perangkat desa setelah memperoleh rekomendasi pengangkatan dari Camat. Pengangkatan didasarkan pada Surat Keputusan Kepala desa Berdasarkan dari mekanisme atau cara pengisian kekosongan jabatan kepala desa tersebut bisa disimpulkan bahwa cara tersebut sangat Transparan.

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰ Hal ini berarti, segala kebijakan dan logika struktural kelembagaan di Indonesia harus berdasarkan pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mengacu pada argumentasi di atas, maka sudah niscaya jika Indonesia memiliki model ketatanegaraan yang berdasarkan pada peraturan hukum yang tertulis. Melihat Indonesia pada masa pasca-reformasi, Indonesia merupakan Negara dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Secara legal formal, konsep sentralisasi dan desentralisasi Indonesia telah tertulis dalam Undang-Undang Otonomi Daerah.²¹ Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Pengangkatan kepala desa di indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan aturan pelaksanaannya. Berdasarkan UU Desa ini, pengangkatan atau pemilihan kepala desa dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh warga desa, yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat desa dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka.

Berikutnya ada beberapa poin utama tentang pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berdasarkan perturan perundang undangan :

1. Pemilihan Langsung oleh Warga Desa
Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa melalui pemilihan kepala desa

(Pilkades), yang diadakan secara demokratis dan transparan. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 31 UU No. 6 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa kepala desa dipilih untuk masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

2. Persyaratan untuk Menjadi Kepala Desa
Sesuai pasal 33 UU No. 6 tahun 2014 dan peraturan turunan lainnya, calon Kepala Desa harus memenuhi syarat tertentu, antara lain adalah warga negara indonesia, berusia paling rendah 25 tahun, berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan memiliki sejumlah persyaratan administratif lainnya, seperti tidak pernah terlibat dalam tindak pidana
3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa diatur oleh peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota, namun tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi/peraturan pusat. Pemilihan ini dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaran Desa (BPD) dengan pengawasan oleh pemerintah daerah.
4. Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa
Sesuai pasal 37 ayat (5) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusa Bupati/Walikota.
5. Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat diberhentikan oleh Bupati/Walikota sebelum masa jabatan berakhir jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, tidak dapat melaksanakan tugas, atau atas dasar permintaan sendiri. Ketentuan Masa Jabatan dan Pemberhentian ini diatur dalam pasal 39 dan 40 UU No. 6 tahun 2014.

Pengangkatan Kepala Desa di Indonesia adalah proses yang diatur oleh undang-undang untuk menjamin pemilihan yang demokratis, transparan, dan akuntable. Pengangkatan Kepala Desa dilakukan melalui pemilihan langsung oleh warga desa, dengan pengesahan pengangkatan oleh Bupati/Walikota. Peraturan ini bertujuan agar Kepala Desa yang terpilih dapat mempresentasikan aspirasi masyarakat desa dan menjalankan

²⁰ UUD 1945

²¹ Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004

pemerintahan desa sesuai dengan kepentingan masyarakat desa setempat.

Adapun mekanisme pengangkatan kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai berikut.²² :

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa

Dalam ilmu politik tidak boleh terjadinya kekosongan kepala negara, kepala daerah ataupun kepala desa karena nanti akan menyebabkan berhentinya tatanan kepemerintahan baik skala nasional maupun lokal yaitu daerah sampai kedesa maka dari itu untuk mengisi kekosongan tersebut harus ditunjuk PLT atau PJS untuk mengisi atau meneruskan administrasi kepemerintahan baik nasional ataupun daerah sampai kedesa.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa

yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.²³ Secara etimologis dapat diartikan sebagai “tindakan yang terusmenerus (kontinu) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (ratio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki Secara etimologis dapat diartikan sebagai “tindakan yang terusmenerus (kontinu) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (ratio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemberhentian Kepala Desa Pasal 40 ayat:

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk menyelenggarakan otonomi pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah

²² peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 83 tahun 2015

²³ Jurnal Febrian, Leonardo Lumintang tentang pemberhentian kepala desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Hal 55.

otonom baik pada daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota, berdasarkan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, serta syarat-syarat keadaan dan kemampuan daerah otonom yang bersangkutan. Jika pemerintah tidak memiliki legalitas untuk melakukan suatu tindakan, berarti pemerintah tidak boleh bertindak untuk menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik penyelenggaraan negara modern dewasa ini, keadaan seperti ini tentu saja tidak boleh terjadi karena hal itu akan menimbulkan masalah yang sangat serius bagi kelangsungan hidup (eksistensi) bangsa dan negara.

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuan sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada. Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 41. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 42. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 43. Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 44 ayat:

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan. Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).

Pemerintahan Daerah diatur dalam undangundang". Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".²⁴ Bentuk-bentuk perbuatan pelanggaran hukum terhadap peraturan perundangundangan yang dilakukan oleh kepada desa dapat mengakibatkan kepala desa dikenakan

²⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

sanksi administrasi, pemberhentian sementara dan pemberhentian. Oleh karena itu kepala desa wajib melaksanakan kewenangan, tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran kepala desa sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional serta memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masa jabatan mengenai batas kepemimpinan seorang kepala desa pun diatur di dalam undang-undang desa pasal 39 ayat (1) yang membatasi masa jabatan kepala desa paling lama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, pada pasal 39 ayat (2) menetapkan bahwa kepala desa dapat dipilih untuk masa jabatan 2 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. Pengangkatan Kepala Desa dilaksanakan melalui pemilihan sebagai bentuk dari implementasi demokrasi. Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yakni Persiapan, Pencalonan dan Pemungutan. Sedangkan pemberhentian jabatan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Noor 6 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemberhentian Kepala Desa Pasal 40.
2. Kedudukan Kepala Desa adalah sebagai pimpinan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Walaupun Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Selain itu, pelantikan tersebut linier dengan penghasilan Kepala Desa. Bawa Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan ditambah dengan jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Skema sumber pendapatan Kepala Desa tersebut menunjukkan ketergantungan keuangan yang cukup besar bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Gerusan terhadap otonomi Desa pun diperkuat lagi dalam pembentukan Desa. Walaupun belum tentu sifat asal- usul dan hak-hak tradisional masyarakat Desa serta merta hilang karena kebijakan pemekaran Desa, keberadaan Desa secara formal tidak lagi merupakan komunitas sosial yang tumbuh melalui ikatan sosiologis.

B. Saran

1. Mengenai jabatan kepala desa dalam sistem pemerintahan perlu adanya kedudukan yang jelas yang menegaskan posisi Kepala Desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
2. Perlu adanya aturan teknis yang mengatur secara rinci mengenai pengisian, pengangkatan dan pemberhentian jabatan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, 1995, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;

Asshiddiqie Jimly, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers;

Mamudji Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

MD. Mafhud, 2012, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta : Rajawali Peers;

Rahayu Ani Sri, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika;

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers;

Soekanto Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press;

Tim Pengajar, 2007, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Manado :Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi;

Wahyudi Alwi, 2014, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;

Widjaja HAW, 2008, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada;

Amancik, *Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023;

Haspary Dewi dan Madalina Maria, *Menelisik Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1 Nomor 3, Tahun 2022;

Jurnal

Ikhwan Al Jufry dkk, *Hukum dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Masyarakat*, Volumen 6, Nomor 1, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, 2023; Sentosa Alfried dkk, *Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak*, Jurnal Sociopolitico, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2021; Febrian, Leonardo Lumintang, *tentang pemberhentian kepala desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa*, Vol. VII/No. 2 Tahun 2019

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 83 tahun 2015

Website

<https://news.detik.com/berita/d-6530057/apdesi-minta-masa-jabatan-kepala-desa-bisa-sampai-27-tahun>,

<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/14025251/ini-alasan-ribuan-kades-demo-tuntut-masa-jabatan-dari-6-tahun-jadi-9-tahun>

<https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa>